

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA KETENTUAN PIDANA DI LUAR KUHP

Anggia Febriyanti¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, Email : anggiafebriyanti39@gmail.com

Info Artikel

Masuk : 8 Februari 2023

Diterima : 15 Februari 2023

Terbit : 21 Februari 2023

Kata Kunci :

Korporasi, Pidana, KUHP

Penulis Korespondensi :

Anggia Febriyanti, E-mail: anggiafebrianti39@gmail.com

Abstrak

Banyak hal dalam kehidupan kita dipengaruhi oleh korporasi, apabila pengaruhnya positif tentu tidak perlu dirisaukan, akan tetapi justru banyak pengaruh tersebut yang merugikan individu dan masyarakat secara luas. KUHP sebagai dasar hukum dalam peraturan pidana hanya menyebutkan bahwa suatu perbuatan pidana dapat dilakukan oleh perorangan (*natuurlijke person*) bukan korporasi. Hal tersebut menimbulkan tumbuhnya berbagai perundang-undangan di luar ketentuan KUHP yang mengakui kedudukan korporasi sebagai subjek hukum sehingga faktanya sekarang pengaturan tentang berbagai masalah dalam masyarakat dominan diatur di luar KUHP. Diterimanya korporasi sebagai subjek hukum menjadikan korporasi dapat bertindak seperti manusia, yang menarik jika korporasi dianggap bertindak seperti manusia adalah perihal menentukan pertanggungjawaban pidana pada korporasi tersebut. Penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi pada ketentuan di luar KUHP ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Sumber data penelitian yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan sumber bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik kepustakaan (*library research*). Penelitian yuridis normatif tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hukum pidana dan bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi pada ketentuan pidana di luar KUHP serta untuk mengetahui bagaimana kebijakan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam rangka pembaharuan hukum pidana. penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan bahwa prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi pada korporasi dengan bentuk badan hukum dan non badan hukum dapat meliputi: Pengurus korporasi yang berbuat maka pengurus yang bertanggungjawab, korporasi sebagai pembuat maka pengurus yang bertanggungjawab dan korporasi sebagai pembuat maka pengurus dan korporasi yang bertanggungjawab. Tidak semua undang-undang telah mengatur mengenai prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi, dari 136 peraturan perundang-undangan yang diteliti hanya 73 undang-undang yang memuat aturan mengenai prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi karena itulah badan legislatif saat ini sedang melaksanakan pembaharuan hukum pidana dalam rangka menyempurnakan produk legislatif, termasuk perihal penetapan korporasi sebagai subjek tindak pidana serta pengaturan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi dalam suatu rancangan KUHP

1. PENDAHULUAN

Banyak hal dalam kehidupan kita dipengaruhi oleh korporasi, apabila pengaruhnya positif tentu tidak perlu dirisaukan, akan tetapi justru banyak dari pengaruh tersebut yang merugikan individu dan masyarakat secara luas. Timbulnya kejahatan korporasi disadari oleh dunia Internasional, hal ini ditandai dengan adanya kongres PBB ke V tentang Pencegahan Kejahatan dan Pembinaan Pelanggaran Hukum (*the Prevention of Crime and Treatment of Offender*) pada tahun 1975 dan dipertegas kembali dalam kongres PBB VII tahun 1985, yang menunjukkan terdapat kejahatan-kejahatan bentuk baru dilakukan oleh korporasi.¹

Korporasi tersebut bukanlah barang baru melainkan barang lama yang senantiasa berganti kemasan. Tidak ada yang dapat menyangkal bahwa perkembangan zaman serta kemajuan peradapan dan teknologi turut disertai dengan perkembangan tindak kejahatan beserta kompleksitasnya. Disisi lain ketentuan pidana yang berlaku di Indonesia belum dapat menjangkaunya dan senantiasa ketinggalan untuk merumuskannya, sehingga banyak bermunculan tindakan-tindakan ilegal namun tidak dapat dikategorikan sebagai *crime*.²

Tindak pidana (*crime*) dapat diidentifikasi karena adanya kerugian (*harm*) yang mengakibatkan lahirnya pertanggungjawaban pidana atau *criminal liability*. Persoalan yang mengundang perdebatan adalah bagaimana menerapkan pertanggungjawaban pada tindak pidana korporasi atau *corporate liability*, mengingat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia pada Pasal 59 yang dianggap sebagai subjek hukum pidana hanyalah orang perseorangan dalam konotasi biologis yang alami (*naturlijke person*).

KUHP juga masih menganut asas *sociates delinquere non potest* dimana badan hukum atau korporasi tidak dapat melakukan tindak pidana.³ Asas ini sebetulnya berlaku pada abad yang lalu diseluruh negara Eropa kontingental. Hal ini sejalan dengan pendapat hukum pidana individualistik dari aliran klasik yang berlaku pada waktu itu, kemudian juga dari aliran positif dalam hukum pidana. Pada memori penjelasan KUHP yang diberlakukan pada tanggal 1 September 1886 disebutkan bahwa suatu perbuatan pidana hanya dapat dilakukan oleh perorangan (*naturlijke person*). Pemikiran fiksi tentang sifat badan hukum tidak berlaku pada bidang hukum pidana.

Seiring dengan perkembangan zaman akhirnya korporasi diterima sebagai subjek tindak pidana hal ini diawali dengan adanya Undang-Undang No. 7 Drt. 1955 tentang Pengusutan,

¹ Hamzah Hatrik. (1995). Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo. hal. 37.

² Singgih (2005). Kejahatan Korporasi yang Mengerikan, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan. hal.5

³Rusman,(2020).PertanggungjawabanKorporasidalamTindakPidanaPerikanan,<http://www.solusihukum.com/artikel.5php> . diakses tanggal 22 Juli 2020

Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi, pada Pasal 15 yang menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana. Setelah itu diikuti dengan berbagai undang-undang lainnya, seperti Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan, Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sehingga faktanya sekarang pengaturan tentang berbagai masalah dalam masyarakat dominan diatur di luar KUHP.

Diterimanya korporasi sebagai subjek hukum menjadikan korporasi dapat bertindak seperti manusia, keberadaan dan ihwal korporasi seperti hak, kewajiban, tindakan hingga tanggungjawabnya ditentukan oleh undang-undang. Selain itu dengan diterimanya korporasi sebagai subjek hukum membawa dampak yang positif dalam aktivitas bisnis karena dapat menguasai kumpulan modal dari banyak orang di atas suatu jangka waktu yang tidak dipengaruhi oleh kematian atau penarikan diri dari individu-individu, akan tetapi di sisi lain juga menimbulkan perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*).

Permasalahan akan segera muncul sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana dari korporasi, karena asas utama dari pertanggungjawaban pidana adalah harus ada kesalahan (*schuld*) pada pelaku, sehingga bagaimanakah harus mengkonstruksikan kesalahan dari suatu korporasi, serta bagaimana pertanggungjawaban pidana dan unsur kesalahan pada korporasi, apakah tetap dapat dipertahankan seperti halnya pada manusia. Konsekuensi dari persoalan tersebut menjadikan peraturan perundang-undangan yang tidak spesifik merumuskan prinsip pertanggungjawaban pidana korporasi sulit untuk diaplikasikan sehingga memungkinkan timbulnya berbagai penafsiran.

Kebijakan legislasi yang berlaku pada saat ini khususnya yang memuat tentang pertanggungjawaban korporasi meliputi, perumusan perbuatan yang dilarang (dalam hal apa dan bagaimana suatu kejahatan dikatakan sebagai kejahatan korporasi) dan penentuan kesalahan pelaku masih kurang jelas, begitu juga dalam menentukan siapa-siapa yang dapat melakukan tindak pidana tersebut. Penentuan kesalahan korporasi, yang merupakan urat nadinya hukum pidana juga sangat sulit, karena kesalahan yang dilimpahkan kepada korporasi bukanlah korporasi secara pribadi, sebab pada hakikatnya yang melakukan tindak pidana adalah orang (pengurus korporasi). Begitu juga masalah sanksi pidana yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pertanggungjawaban korporasi, belum tertata secara jelas mana yang pidana pokok, pidana tambahan serta tindakan.

Meskipun hal tersebut telah ada tetapi apa dasarnya menetapkan suatu sanksi sebagai pidana pokok atau pidana tambahan, undang-undang tidak menjelaskan.

Akibat dari ketidakjelasan tersebut akan terjadi keragu-raguan pada majelis hakim untuk menjatuhkan sanksi pidana, sehingga kecil kemungkinan terealisasinya kepastian hukum dan peraturan hukum yang ideal. Selain itu berbagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah khususnya oleh aparaturnya penegak hukum dalam penanganan masalah kejahatan korporasi masih beranjak dari paradigma lama yakni melihat konsep kejahatan secara konvensional, berakibat penanganannya juga tidak berbeda dengan penanganan kejahatan konvensional lainnya.

Permasalahan tersebut akan semakin berpengaruh dalam aspek hukum kehidupan masyarakat karena pada semua tingkat di dalam korporasi terdapat pelembagaan mengenai ketidak bertanggungjawaban dengan membiarkan korporasi menjalankan fungsinya, namun dibalik itu seolah-olah membiarkan individu-individu dalam korporasi tertutup oleh tirai yang seakan-akan bertindak sesuai dengan moral. Begitu juga pejabat-pejabat yang lebih tinggi dapat membebaskan dirinya dari pertanggungjawaban dengan memberikan alasan bahwa tindakan-tindakan ilegal dalam mencapai tujuan-tujuan korporasi yang begitu luas berlangsung tanpa sepengetahuan mereka. Begitu pula dengan pendelegasian tanggungjawab dan perintah yang tidak tertulis menjaga mereka yang di puncak struktur korporasi jauh dari akibat-akibat yang ditimbulkan oleh keputusan-keputusan dan perintah mereka, seperti halnya para pimpinan kejahatan terorganisir, kekayaan tetap tidak tersentuh hukum. Dilatarbelakangi oleh begitu kompleksnya persoalan pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana di luar KUHP tersebut maka sudah sepatutnyalah masalah penting ini diangkat sebagai suatu karya ilmiah..

2. METODE

Penelitian memiliki istilah lain atau dikenal dengan riset. Riset berasal dari bahasa Inggris yaitu *research* yang berasal dari kata *re* (kembali) *search* (mencari) dengan demikian penelitian yang memiliki istilah riset dapat diartikan sebagai mencari kembali. Adapun kegiatan penelitian ini didasari rasa keingintahuan seseorang yang kemudian disebut sebagai peneliti dalam menjalankan kegiatan penelitiannya. Penelitian merupakan bentuk ungkapan dari rasa ingin tahu yang dilakukan dalam bentuk atau kegiatan penelitian secara ilmiah. Penelitian ini dilakukan dengan sebuah rasa percaya akan objek yang menjadi penelitian akan diteliti dengan mencari tahu sebab akibat yang timbul atau terjadi pada objek penelitian⁴. Penelitian Hukum Normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara

⁴ Bambang Sunggono. (2007). *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada, hal.27-28.

meneliti bahan pustaka atau data sekunder”.⁵ ”Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Peneliti menerapkan metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang dimaksud yakni dalam hal penjelesan terhadap data hasil wawancara, peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustkakaan yakni literature yang yang berkaitan dengan permasalahan penelitian

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Korporasi secara etimologis berasal dari kata *corporatio*, yang berarti memberikan badan atau membadankan, dengan demikian badan yang dijadikan orang. Badan diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia yang terjadi menurut alam, maka pada dasarnya korporasi merupakan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Subekti dan Tjitrosudibio menyatakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah suatu perseroan yang merupakan badan hukum.⁶

Gunawan Widjaja menambahkan bahwa korporasi merupakan suatu badan hukum mandiri yang diakui oleh negara, mempunyai personalia tersendiri terlepas dari pemegang sahamnya. Korporasi dicirikan pada sifat tanggungjawab yang terbatas dari para pemegang sahamnya, saham-saham yang diterbitkan mudah sekali diperjual-belikan/ diperdagangkan dan keberadaannya diakui secara terus menerus.

Selain itu Satjipto Raharjo menyatakan bahwa korporasi adalah suatu badan hasil ciptaan hukum. Badan yang diciptakannya itu terdiri dari ”*corpus*”, yaitu struktur fisik dan kedalamnya hukum memasukkan unsur ”*animus*” yang menjadikan badan itu memiliki kepribadian. Oleh karena badan hukum itu merupakan ciptaan hukum maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun juga ditentukan oleh hukum.

Pengertian korporasi jika dilihat dari bentuk hukumnya maka dapat dibagi dalam arti sempit dan dalam arti yang luas. Hukum pidana Indonesia memberikan pengertian korporasi dalam arti yang luas yakni dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja Pengertian korporasi dalam arti yang sempit adalah badan hukum, dan merupakan figur

⁵ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji (2003). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada. hal. 13.

⁶ Subekti dan R. Tjitrosudibio (1979) *Kamus Hukum*. Jakarta: Paradnya Paramita. hal.3

hukum yang eksistensi dan kewenangannya untuk dapat berwenang melakukan perbuatan hukum diakui oleh hukum perdata, artinya hukum perdata adalah yang mengakui eksistensi korporasi dan memberikannya hidup untuk dapat atau berwenang melakukan perbuatan hukum sebagai suatu figur hukum, demikian juga dengan matinya korporasi, suatu korporasi hanya mati secara hukum apabila matinya korporasi itu diakui oleh hukum.

Hukum pidana Indonesia memberikan pengertian korporasi dalam arti yang luas yakni dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga Firma, CV (*commanditaire vennootschap*) dan Persekutuan atau *maatschap* yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan merupakan badan hukum, demikian juga dengan sekumpulan orang yang terorganisasi dan memiliki pimpinan yang melakukan perbuatan hukum, misalnya melakukan perjanjian dalam rangka kegiatan usaha atau kegiatan sosial yang dilakukan oleh pengurusnya untuk dan atas nama kumpulan orang tersebut, juga termasuk kedalam apa yang disebut dengan korporasi.

Apabila definisi korporasi dalam peraturan perundang-undangan dirumuskan secara luas artinya mencakup badan hukum maupun bukan badan hukum (hal ini dianut oleh perundang-undangan khusus di luar KUHP), maka konsekuensi yang timbul dari formulasi ini, secara teoritis korporasi dapat melakukan tindak pidana yang secara khusus diatur dalam perundang-undangan tersebut. Sebaliknya apabila korporasi dirumuskan terbatas sebagai badan hukum saja, maka tindak pidana yang dapat dilakukan korporasi dibatasi.

Pertanggungjawaban pidana kepada korporasi dapat di bebaskan dengan melihat terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan, artinya harus diperhatikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pelaku suatu tindak pidana tertentu. Subjek tindak pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang. Setelah ditentukan pelakunya maka selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana dapat ditempuh melalui tiga sistem pertanggungjawaban pidana yaitu:

a. Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah bertanggungjawab

Pengurus korporasi dibebaskan kewajiban-kewajiban tertentu, kewajiban-kewajiban tersebut sebenarnya merupakan kewajiban dari korporasi, sehingga kepada pengurus yang tidak memenuhi kewajiban tersebut diancam dengan pidana. Pada sistem ini terdapat suatu alasan yang menghapuskan pidana, dasar pemikirannya adalah bahwa korporasi itu sendiri tidak dapat dipertanggungjawabkan terhadap suatu pelanggaran, melainkan selalu penguruslah yang melakukan tindak pidana itu, sehingga penguruslah yang diancam pidana dan dipidana.

Jadi Sistem pertanggungjawaban pidana ini ditandai dengan usaha-usaha agar sifat tindak pidana yang dilakukan korporasi dibatasi pada perorangan, sehingga apabila suatu tindak pidana terjadi dalam lingkungan korporasi, maka tindak pidana itu dianggap dilakukan oleh pengurus korporasi itu. Sistem ini membedakan antara tugas pengurus dengan pengurus. Pengurus akan bertanggungjawab secara personal untuk perbuatan kriminalnya jika pengurus secara langsung bertindak, menginstuksikan, membantu, mempermudah, mendukung, ataupun berkonspirasi dengan karyawan lain ataupun bawahan untuk terlibat dalam aktivitas kriminal.

Sehingga pengurus korporasi bisa juga bertanggungjawab di bawah doktrin "pengurus bertanggungjawab" jika pengurus berposisi dalam menghindari aktivitas kriminal dan perundang-undangan yang terlibat tidak membutuhkan penemuan *mens rea* supaya sebuah pelanggaran kriminal terjadi.

KUHP menganut sistem yang pertama karena korporasi tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dan tidak dapat memiliki kalbu yang salah, tetapi yang melakukan perbuatan itu adalah pengurus korporasi yang dalam melakukan perbuatan itu dilandasi oleh sikap kalbu tertentu baik berupa kealpaan atau kesengajaan, maka pengurus dari korporasi itulah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya sekalipun perbuatan tersebut dilakukan untuk dan atas nama korporasi yang dipimpinnya.

Acuan yang dapat digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban korporasi dengan sistem ini dapat ditentukan melalui beberapa ilustrasi yakni:

- a) Berkaitan dengan keterkaitan fungsi, yakni apabila perbuatan yang dilakukan atau diperintahkan oleh pelaku tindak pidana (pengurus atau pegawai korporasi), tetapi perbuatan tersebut tidak ada kaitannya dengan tugas dan pekerjaan pengurus atau pegawai korporasi sehingga ia tidak berwenang untuk mengambil keputusan yang mengikat korporasi dalam melakukan atau tidak melakukan perbuatan itu. Dengan kata lain apabila perbuatan itu merupakan perbuatan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan korporasi, maka pertanggungjawabannya pun pribadi dan tidak dapat dibebankan kepada korporasi.
- b) Begitu juga apabila tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus atau pegawai korporasi yang tidak ada kaitannya dengan tugas dan pekerjaan pengurus atau pegawai korporasi tersebut, sehingga ia tidak berwenang untuk mengambil keputusan yang mengikat korporasi dalam melakukan atau tidak melakukan perbuatan itu agar dilakukan oleh orang lain, akan tetapi merupakan perbuatan yang *ultra vires* yaitu tidak sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana

ditentukan dalam anggaran dasarnya, maka korporasi yang bersangkutan tidak dapat di bebani pertanggungjawaban pidana.

b. Korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab

Sistem pertanggungjawaban korporasi yang kedua ditandai dengan pengakuan yang timbul dalam perumusan undang-undang bahwa suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh perserikatan atau badan usaha (korporasi), akan tetapi tanggungjawab untuk itu menjadi beban dari pengurus badan hukum (korporasi) tersebut.

Menetapkan korporasi sebagai pembuat dapat dilakukan dengan berpatokan pada kriteria pelaksanaan tugas dan/ pencapaian tujuan-tujuan badan hukum tersebut dan juga apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tertentu sebagai pengurus dari badan hukum tersebut. Sifat dari perbuatan yang menjadikan tindak pidana itu adalah onpersoonlijk. Orang yang memimpin korporasi bertanggungjawab atas tindak pidana itu, terlepas dari apakah ia tahu atau tidak tentang dilakukannya perbuatan itu, untuk hal tersebut Roeslan Saleh setuju bahwa prinsip ini hanya berlaku untuk pelanggaran saja.

Suatu perbuatan dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi hanya apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh personil korporasi yang memiliki kewenangan untuk dapat bertindak sebagai directing mind (direksi dan/ komisaris) korporasi. Namun pada kenyataannya secara formal yuridis bukan saja direksi yang menjadi directing mind tetapi pemegang saham pengendali juga disebut sebagai directing mind karena ia dapat mempengaruhi direksi atau komisaris karena sebagai pemegang saham terbanyak.

Dalam hal korporasi sebagai pembuat (pelaku) dan pengurus yang bertanggungjawab, dipandang dilakukan oleh korporasi yaitu apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang berdasarkan anggaran dasarnya⁸¹ dan juga dari surat keputusan pengurus yang berisi pengangkatan pejabat-pejabat (managers) untuk mengisi jabatan-jabatan tertentu. Perbedaan faktor antara pegawai yang merupakan directing mind dan pegawai biasa terletak pada derajat kewenangan untuk membuat keputusan yang dilaksanakan seseorang.

Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab, maka ditegaskan bahwa korporasi mungkin sebagai pembuat. Apabila pengurus ditunjuk sebagai yang bertanggungjawab maka yang dipandang dilakukan oleh korporasi adalah apa yang dilakukan oleh alat perlengkapan korporasi menurut wewenang anggaran dasarnya. Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi adalah tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tertentu sebagai pengurus badan hukum tersebut.

Acuan lain yang dapat digunakan untuk menentukan pertanggungjawaban korporasi dengan sistem ini dapat ditentukan apabila tindak pidana yang dilakukan atau diperintahkan oleh korporasi agar dilakukan oleh orang lain merupakan perbuatan yang *ultra vires* yaitu tidak sesuai dengan maksud dan tujuan korporasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasarnya, maka korporasi yang bersangkutan tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana.

c. Korporasi sebagai pembuat korporasi dan pengurus yang bertanggungjawab

Sistem pertanggungjawaban yang ketiga ini sebagai permulaan adanya tanggungjawab yang langsung dari korporasi, maka terbuka kemungkinan menuntut korporasi dan meminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana., motivasinya adalah:

- a) Memperhatikan perkembangan korporasi itu sendiri, yaitu ternyata untuk beberapa delik tertentu, ditetapkannya pengurus saja sebagai yang dapat dipidana ternyata tidak cukup karena dalam berbagai tindak pidana ekonomi dan fiskal, keuntungan yang diperoleh korporasi atau kerugian yang diderita masyarakat demikian besar sehingga tidak akan mungkin seimbang jika hanya dijatuhkan kepada pengurus saja.
- b) Memidana pengurus saja tidak atau belum ada jaminan bahwa korporasi tidak akan mengulangi tindak pidana lagi. Memidana korporasi dengan jenis dan berat yang sesuai dengan sifat korporasi itu, diharapkan korporasi dapat menaati peraturan yang bersangkutan. Aturan umum adalah bahwa korporasi (perusahaan) secara kriminal akan bertanggungjawab untuk tindakan-tindakan ilegal dari pengurus (karyawan) jika pengurus bertindak dalam ruang lingkup wewenangnya dan perlakukannya menguntungkan perusahaan. Karyawan dianggap bertindak dalam ruang lingkup pekerjaannya jika karyawan memiliki wewenang aktual atau wewenang yang nyata untuk terlibat dalam sebuah tindakan khusus sehingga perusahaan akan bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan karyawan atas nama perusahaan. Wewenang aktual adalah sebuah wewenang yang diberikan oleh perusahaan secara sadar dan sengaja terhadap seorang karyawan, jika perlakuan kriminal karyawan secara layak berhubungan dengan kewajibannya sebagai karyawan, perusahaan akan sangat mungkin bertanggungjawab untuk perlakuan tersebut.

Supaya perusahaan bisa bertanggungjawab secara kriminal maka perlakuan pengurus harus demi keuntungan perusahaan. Perusahaan dianggap telah menerima keuntungan jika karyawan terlibat dalam perlakuan kriminal dengan maksud untuk menguntungkan perusahaan. Ketentuan keuntungan dipenuhi walaupun perlakuan karyawan dilakukan untuk perolehan sendiri dan perusahaanpun beruntung dari perlakuan itu. Misalnya suatu kasus melibatkan perusahaan yang dihukum mengatakan

bahwa dia tidak akan bertanggungjawab karena aktivitas kriminal dimaksudkan semata-mata untuk menguntungkan karyawan dalam usaha untuk menaiki tangga perusahaan. Namun hakekatnya perusahaan juga menerima keuntungan, dengan memperhatikan fakta promosi karyawan dikondisikan pada keberhasilan perusahaan. Dengan demikian sepanjang karyawan bermaksud untuk menguntungkan perusahaan atau perusahaan menerima keuntungan insidental dari perlakuan karyawan maka perusahaan dianggap telah menerima keuntungan.⁸⁶ Doktrin agregation atau pengetahuan kolektif juga bisa digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi, doktrin ini membantu proeksekusi dengan mempertalikan pengetahuan seluruh karyawan terhadap perusahaan. Penerapan doktrin ini cocok untuk konteks perusahaan karena perusahaan-perusahaan mengkompartementalisasikan pengetahuan, membagi-bagikan elemen-elemen kewajiban spesifik dan operasi ke dalam komponen-komponen yang lebih kecil. Perusahaan tidak bisa tidak mau tahu karena perusahaan dianggap memiliki pengetahuan kolektif atas seluruh karyawan. Hal selanjutnya yang bisa dijadikan pertimbangan untuk menjerat pertanggungjawaban pidana korporasi adalah jika korporasi melakukan "kesepelean sengaja (willful blindness)" terhadap aktivitas kriminal. Hal ini berlaku jika seseorang menjadi dicurigai melakukan kriminal namun secara sengaja memilih tetap tidak mau tahu dengan tidak membuat penyelidikan lebih lanjut. Dengan sengaja tidak mau tahu untuk menghindari pengetahuan perlakuan kriminal akan mensubjekkan satu pihak ke pertanggungjawaban pidana. Walaupun umumnya doktrin ini berlaku untuk individu namun berlaku juga untuk korporasi, karena keadaan-keadaan terjadi yang akan membuat orang dalam posisi pengawasan untuk menyelidiki legalitas perlakuan tersangka tertentu, korporasi akan dianggap memiliki pengetahuan atas pelanggaran kriminal yang timbul.⁸⁸ Pertanggungjawaban korporasi juga dapat dimintakan jika perusahaan memiliki standar kelalaian (negligence), akan ditemukan di mana kegagalan korporasi menimbulkan tidak adanya tindakan pencegahan yang diambil untuk menghindari resiko. Kelalaian perusahaan bisa juga ditemukan jika tidak ada kebijakan perusahaan untuk menyoroti situasi-situasi resiko yang bisa diharapkan muncul dalam bidang aktivitas dimana perusahaan beroperasi. Kelalaian tidak lagi tergantung pada kegagalan individu untuk mengamibil tindakan pencegahan dalam situasi tertentu, namun bisa ditemukan dalam kegagalan umum perusahaan untuk memperhatikan situasi-situasi resiko. Pendekatan demikian akan lebih baik menunjukkan realitas, dimana bahaya perusahaan sering merupakan hasil dari kesilafan kolektif ataupun inersia umum dalam hal membentuk pengaman yang tepat terhadap resiko.

Korporasi juga bisa bertanggungjawab secara kriminal untuk perlakuan karyawannya, terlepas dari status ataupun posisi karyawan dalam perusahaan, selanjutnya agen-agen di

luar perusahaan yang bertindak untuk perusahaan juga bisa secara kriminal mengikat perusahaan, walaupun pejabat eksekutif dan direktur tidak mau tahu atas perlakuan kriminal. Satu-satunya batasan adalah bahwa karyawan atau agen harus bertindak dalam ruang lingkup wewenangnya serta bertindak dengan maksud untuk menguntungkan perusahaan.

Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan penguruslah yang bertanggungjawab, meliputi beberapa undang-undang yakni:

- a. UU No. 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan
- b. Penghidupan Orang Jompo.
- c. UU No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian.
- d. UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.
- e. UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.
- f. UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- g. UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
- h. UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.
- i. UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- j. UU No. 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.
- k. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pengurus yang bertanggungjawab, meliputi:

- a. UU No. 21 Tahun 1956 tentang Larangan untuk Mengumpulkan Uang logam yang Sah dan Larangan Memperhitungkan Agio pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran yang Sah.
- b. UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
- c. UU No. 74 Tahun 1957 tentang Pencabutan Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg Dan Penetapan Keadaan Bahaya.
- d. UU No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing
- e. UU No. 66 Tahun 1958 tentang Wajib Militer.
- f. UU No. 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan
- g. UU No. 4 Tahun 1959 tentang Pos
- h. UU No. 16 Tahun 1959 tentang Badan Perusahaan Produksi Bahan Makanan Dan Pembukaan Tanah
- i. UU No. 5 Tahun 1964 tentang Telekomunikasi
- j. UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

Korporasi sebagai pelaku tindak pidana maka pengurus dan korporasi yang bertanggungjawab, undang-undang yang dimaksud meliputi:

- a. UU No. 17 Tahun 1958 tentang Pemungutan Sumbangan Dari Pabrik Pabrik Rokok Bagi Badan Urusan "Tembakau"
- b. UU No. 2 Tahun 1961 tentang Pengeluaran Dan Pemasukan Tanaman Dan Bibit Tanaman.
- c. UU No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong.
- d. UU No. 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa.
- e. UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika
- f. UU No. 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.
- g. UU No. 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular.
- h. UU No. 6 Tahun 1984 tentang POS.
- i. UU No. 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan.
- j. UU No. 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta.

Tidak ada merumuskan kebijakan pertanggungjawaban pidana untuk korporasi sehingga individu yang bertanggungjawab dengan acuan pada KUHP. Undang-undang tersebut meliputi:

- a. UU No. 77 Tahun 1958 Penetapan UU Tentang Penetapan UU Darurat No.18 Tahun 1957 tentang Bank Tani dan Nelayan
- b. UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.
- c. UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

4. KESIMPULAN

Hukum pidana memberikan pengertian korporasi dalam arti yang luas yakni dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut hukum pidana, tetapi juga Firma, CV, dan Persekutuan atau maatschap. Ruang lingkup tindak pidana di bidang korporasi dapat meliputi beberapa kejahatan diantaranya yakni: Kejahatan di bidang administratif; Kejahatan di bidang lingkungan hidup; Kejahatan di bidang keuangan; Kejahatan di bidang ekonomi; Kejahatan perburuhan; Paraktek perdagangan yang tidak jujur dan kejahatan terhadap konsumen. Teori-teori yang dapat digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal tindak pidana yang dilakukan meliputi: Strict liability; Vicarious liability; Doktrin of Delegation; Doktrin of Identification; Doktrin of Aggregation; The corporate culture model; Reactive corporate fault, sehingga dengan menggunakan teori-teori tersebut akan dapat diketahui kemana arah pertanggungjawaban pidannya diberikan, dan pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut dapat meliputi 3 peluang yakni: Pengurus korporasi sebagai pelaku

tindak pidana dan penguruslah yang bertanggungjawab; Korporasi sebagai pelaku tindak pidana tetapi pengurus yang bertanggungjawab; Korporasi sebagai sebagai pelaku tindak pidana maka pengurus dan korporasi yang bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap tindak pidana di luar KUHP, dapat disarikan sebagai berikut:

- a. Pengurus korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan penguruslah yang bertanggungjawab, meliputi beberapa undang-undang yakni:
 - a) UU No. 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo.
 - b) UU No. 14 Tahun 1965 tentang Perkoperasian.
 - c) UU No. 12 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian.
 - d) UU No. 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.
 - e) UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- b. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana dan pengurus yang bertanggungjawab, meliputi:
 - a) UU No. 21 Tahun 1956 tentang Larangan untuk Mengumpulkan Uang logam yang Sah dan Larangan Memperhitungkan Agio pada Waktu Penukaran Alat-Alat Pembayaran yang Sah.
 - b) UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan
 - c) UU No. 74 Tahun 1957 tentang Pencabutan Regeling Po De Staat Van Oorlog En Beleg Dan Penetapan Keadaan Bahaya.
 - d) UU No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing
 - e) UU No. 66 Tahun 1958 tentang Wajib Militer.
- c. Korporasi sebagai pelaku tindak pidana maka pengurus dan korporasi yang bertanggungjawab, undang-undang yang dimaksud meliputi:
 - a) UU No. 17 Tahun 1958 tentang Pemungutan Sumbangan Dari Pabrikasi Pabrikasi Rokok Bagi Badan Urusan "Tembakau"
 - b) UU No. 2 Tahun 1961 tentang Pengeluaran Dan Pemasukan Tanaman Dan Bibit Tanaman.
 - c) UU No. 17 Tahun 1964 tentang Larangan Penarikan Cek Kosong.
 - d) UU No. 32 Tahun 1964 tentang Peraturan Lalu Lintas Devisa.
 - e) UU No. 9 Tahun 1976 tentang Narkotika
- d. Tidak ada merumuskan kebijakan pertanggungjawaban pidana untuk korporasi sehingga individu yang bertanggungjawab dengan acuan pada KUHP. Undang-undang tersebut meliputi:
 - a) UU No. 77 Tahun 1958 Penetapan UU Tentang Penetapan UU Darurat No.18 Tahun 1957 tentang Bank Tani dan Nelayan
 - b) UU No. 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.

- c) UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Bambang Sunggono. (2007). Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta:PT.RajaGrafindo Persada
Hamzah Hatrik. (1995). Asas Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo
Singgih (2005). Kejahatan Korporasi yang Mengerikan, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Bisnis Universitas Pelita Harapan
Soerjono Soekanto & Sri Mamudji (2003). Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, PT. Jakarta :Raja Grafindo Persada
Subekti dan R. Tjitrosudibio (1979) Kamus Hukum. Jakarta: Paradnya Paramita

Website :

- Rusman,(2020).PertanggungjawabanKorporasidalamTindakPidanaPerikanan,<http://www.solusihukum.com/artikel.5.php> . diakses tanggal 22 Juli 2020
https://scholar.google.co.id/scholar?start=0&q=jurnal+tentang+hukum+pidana+di+luar+KHP&hl=id&as_sdt=0,5#d=gs_qabs&u=%23p%3DFnQZF05tUJwJ, diakses 22 Juli 2020
<http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/5053>, diakses 22 Juli 2020
<http://www.kompas.com/>, diakses 23 Juli 2020
Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, <http://raspati.blogspot.com.pertanggungjawaban-pidana-korporasi>, Diakses 23 Juli 2020
<http://www.sinarharapan.co.id/berita/0612/05/nas12.html>, dikses 23 Juli 2020